

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum selaras dengan amanat dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal tersebut menjadi landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang didasarkan pada hukum. Salah satu prinsip yang menjadi persyaratan mutlak suatu negara hukum, yaitu dengan menjamin terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Perjalanan untuk mencapai kekuasaan kehakiman yang merdeka tidaklah mudah. Sekitar tahun 1970-an marak terjadi mafia peradilan (*judicial corruption*) di Indonesia.¹ Demi mendapatkan imbalan, para aparat penegak hukum seperti advokat, pengacara, polisi, jaksa, hakim, hingga petugas lapas saling berkongsi untuk menentukan putusan pengadilan suatu perkara. Hasilnya, putusan pengadilan tak jarang bersifat memihak, sehingga menyebabkan putusan pengadilan yang tidak adil. Publik pun menyoroti lemahnya pengawasan satu atap dalam lingkungan peradilan oleh Mahkamah Agung, sebagai salah satu penyebab menjamurnya mafia peradilan.

Satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa hakim merupakan akhir dari sebuah proses peradilan. Idealnya, hakim harus mengedepankan keadilan dibandingkan hanya menegakkan hukum. Harus diakui bahwa putusan hakim bersifat relatif karena tidak akan dapat memuaskan para pihak. Sekuat apapun hakim mewujudkan keadilan, pasti selalu ada pihak yang merasa dirugikan dan merasa tidak memperoleh keadilan. Putusan hakim terhadap perkara-perkara di pengadilan berujung dengan hasil yang berlawanan seperti kalah dan menang, ditolak maupun dikabulkan. Bagi pihak yang menang atau

¹ Ady, 2016, *Cegah Mafia Peradilan, MA Perlu Lakukan Langkah-Langkah Ini*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/cegah-mafia-peradilan--ma-perlu-lakukan-langkah-langkah-ini-lt574d57726e515>, diunduh tanggal 22 September 2022 pukul 07.39 WIB.

dikabulkan pasti menganggap putusan hakim adil, begitupun sebaliknya bagi yang kalah atau ditolak pasti menganggap putusan hakim tidak adil.

Mengingat hakim merupakan jabatan yang mulia karena merupakan wakil Tuhan di dunia sekaligus simbol atau identitas negara hukum, kehadiran sebuah lembaga negara baru sebagai pengawas perilaku hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan dirasa perlu untuk memisahkan kekuasaan pengawasan lingkungan peradilan oleh Mahkamah Agung. Prakarsa pembentukan lembaga pengawas hakim kemudian mulai digagas ketika pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Salah satu usulan dalam pembahasan yang terjadi tahun 1968 tersebut yaitu diperlukan hadirnya lembaga yang dapat memberi pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan hukuman jabatan untuk para hakim yang diajukan oleh Mahkamah Agung ataupun Menteri Kehakiman dengan nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Kenyataannya, hingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditetapkan, Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) batal dimuat ke dalam materi dan hanya menjadi sebuah bahasan belaka.²

Pasca reformasi merupakan puncak perjuangan atas perlunya penegakkan kewibawaan peradilan. Momentum tersebut terjadi ketika amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan pada tanggal 9 November 2001, yang selanjutnya dalam skripsi ini disebut sebagai UUD 1945. Salah satu hasil amandemen melahirkan lembaga negara baru bernama Komisi Yudisial, sesuai amanat konstitusi yang termaktub di dalam Pasal 24B Bab IX Kekuasaan Kehakiman UUD 1945.

Kehadiran Komisi Yudisial diharapkan mampu menjadi titik terang dalam upaya memperbaiki penyelenggaraan peradilan di Indonesia, karena

² Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Sejarah Pembentukan*, https://komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/history, diunduh tanggal 21 September 2022 pukul 03.37 WIB.

hakim menempati peran sentral dalam kekuasaan kehakiman, seorang hakim berkewajiban untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku baik di dalam lingkup peradilan maupun di luar lingkup peradilan. Komisi Yudisial berwenang sebagai pengawas eksternal perilaku hakim, sedangkan Mahkamah Agung berwenang sebagai pengawas internal perilaku hakim. Pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim oleh Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, yaitu Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenang dan tugasnya diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Seiring berjalannya waktu, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 sebagai wujud revisi dari Undang-Undang Komisi Yudisial yang lama. Hal ini menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan penegakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, transparan, profesional, dan akuntabel. Selain untuk mengatasi kekosongan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi, juga untuk memperkuat kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang wewenangnya bersumber langsung dari konstitusi. Hal ini jelas memperkuat kewenangan Komisi Yudisial dalam hal pengawasan perilaku hakim melalui munculnya beberapa kewenangan baru, antara lain dari segi pengawasan represif. Komisi Yudisial dapat memutus ada tidaknya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, di samping itu Komisi Yudisial wajib mengambil langkah hukum terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Tanggung jawab Komisi Yudisial bukan hanya terbatas sebagai pengawas hakim. Tidak banyak yang mengetahui bahkan hakim sekalipun, jika Komisi Yudisial juga bertugas untuk melakukan advokasi hakim. Advokasi hakim hadir berangkat dari beberapa kasus yang menciderai kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Sebenarnya, advokasi hakim ini

telah lama dilakukan oleh Komisi Yudisial sejak lahirnya Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim. Artinya, apabila orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum berupaya untuk merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, Komisi Yudisial dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lainnya. Advokasi terhadap hakim yang dijalankan oleh Komisi Yudisial yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap hakim dari intimidasi luar maupun dalam pengadilan yang dapat mengganggu hakim baik di luar maupun di dalam tugas.

Advokasi hakim oleh Komisi Yudisial ini dapat dilakukan dengan dua cara, langkah hukum dan/atau langkah lain. Pertama, langkah lain yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial melalui koordinasi, mediasi, konsiliasi, maupun somasi dengan para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Kedua, langkah hukum dalam hal ini bersifat *ultimum remedium* atau sebagai langkah akhir apabila penyelesaian kasus melalui langkah lain tidak dapat membuahkan hasil dengan tetap memantau proses hukum setelah melaporkan pelaku kepada aparat penegak hukum. Oleh karenanya, Komisi Yudisial berupaya untuk mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menghormati hakim dan pengadilan melalui penguatan tugas advokasi hakim.

Salah satu peristiwa yang tergolong merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yaitu pada 30 Maret 2019, terjadi penembakan di Pengadilan Agama Sragen. Salah satu ruang panitera dan kaca ruang depan pengadilan mengalami kerusakan akibat penembakan dengan senjata api ini. Pelaku yang merupakan Suriyanto alias Sur dibantu rekannya bernama Totok Setiawan, merasa tidak puas dengan keputusan yang dijatuhkan oleh hakim terkait pembagian harta gono gini. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah berkoordinasi dengan Pengadilan Agama Sragen dan Polres Sragen mendapatkan informasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Diketahui bahwa tersangka dikenakan Pasal 6

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 170 KUHP, dan Pasal 406 KUHP.³

Kemudian pada Maret 2021 diselenggarakan persidangan secara virtual⁴ terkait kasus tes swab di Rumah Sakit Ummi Bogor yang dilakukan oleh Habib Rizieq Shihab. Novel Bamukmin, salah satu pengacaranya terlihat mengamuk dan menunjuk-nunjuk hakim saat persidangan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena keputusan hakim yang kembali menjadwalkan persidangan berikutnya secara virtual.⁵ Hakim yang menyidangkan perkara tersebut tidak mengambil tindakan atas perilaku tersebut. Mukti Fajar Nur Dewata selaku Ketua Komisi Yudisial melakukan kajian untuk advokasi hakim. Dalam mengambil langkah hukum, apabila kajian Komisi Yudisial terbukti, maka Habib Rizeq Shihab dan pengacaranya Novel Bamukmin dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum.⁶

Melihat beberapa perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang pernah terjadi, dirasa perlu untuk lebih menggaungkan terkait tugas advokasi hakim oleh Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Mengingat peranan hakim yang begitu sentral dalam proses peradilan, kemungkinan terjadi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabatnya cenderung kecil, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim baik di dalam maupun di luar pengadilan. Laporan dari hakim mengenai perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim masih tergolong minim, banyak di

³ Informasi yang didapatkan oleh penulis saat melaksanakan magang di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah.

⁴ Persidangan secara virtual diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

⁵ Tim Detikcom, 2021, *KY Pastikan Pantau Hakim dan Pihak Rendahkan Martabat Hakim di Sidang HRS*, <https://news.detik.com/berita/d-5498015/ky-pastikan-pantau-hakim-dan-pihak-rendahkan-martabat-hakim-di-sidang-hrs/1>, diunduh tanggal 22 April 2022 pukul 16.30 WIB.

⁶ Tim CNN Indonesia, 2021, *KY Kaji Unsur Sikap Merendahkan Hakim di Sidang Rizieq Shihab*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210319040804-12-619415/ky-kaji-unsur-sikap-merendahkan-hakim-di-sidang-rizieq-shihab>, diunduh tanggal 22 April 2022 pukul 17.00 WIB.

antara hakim yang kurang menanggapi adanya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim karena lebih berkonsentrasi terhadap perkara yang sedang berjalan. Hakim menganggapnya sebagai dinamika yang biasa terjadi dalam persidangan tertentu, sehingga perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim belum begitu diwaspadai oleh para hakim yang bertugas.

Berdasarkan hasil pra survei ketika penulis melakukan magang di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah pada tahun 2021, selama tahun 2020 Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah telah menerima sekitar 112 (seratus dua belas) laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, sedangkan terkait advokasi hakim Penghubung Komisi Yudisial telah menangani satu kasus yang dijalankan setelah menerima informasi dari media. Perbedaan jumlah laporan ini cukup menandakan bahwa laporan terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim ini masih tergolong minim.

Beberapa penelitian terdahulu terkait Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dan Advokasi Hakim meliputi:

1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Penghubung Komisi Yudisial di Jawa Tengah;⁷
2. Pelaksanaan Tugas Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah dalam Melakukan Pengawasan terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017;⁸

⁷ Tri Noviyanti, Ratna Herawati, dan Amiek Soemarmi, 2019, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Penghubung Komisi Yudisial di Jawa Tengah" dalam *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Volume 4 Nomor 4.

⁸ Eny Apriyanti, 2019, *Pelaksanaan Tugas Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah dalam Melakukan Pengawasan terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Semarang (tidak diterbitkan).

3. Peran Penghubung Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim di Jawa Tengah;⁹ dan
4. Kewenangan Pengawasan dan Advokasi Komisi Yudisial terhadap Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.¹⁰

Sebagian besar penelitian membahas mengenai tugas dan wewenang Penghubung Komisi Yudisial secara umum, akan tetapi khusus mengenai topik advokasi hakim ini masih jarang diteliti, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, mengingat pentingnya tugas advokasi hakim untuk mengimbangi tugas utama Komisi Yudisial yang bukan hanya sebagai pengawas hakim dan perekrutan hakim agung, tetapi juga pelindung hakim manakala terjadi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengupas hal tersebut melalui judul **“Advokasi Hakim Dalam Rangka Menjaga Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim (Studi Kasus Pada Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah)”** dengan tujuan mengetahui pelaksanaan advokasi hakim yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang advokasi hakim oleh Komisi Yudisial?
2. Bagaimana pelaksanaan advokasi hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah?

⁹ Kurnia Setyaputra, 2019, *Peran Penghubung Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim di Jawa Tengah*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (tidak diterbitkan).

¹⁰ Ni Luh Ariningsih Sari, 2022, “Kewenangan Pengawasan dan Advokasi Komisi Yudisial terhadap Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial” dalam *Jurnal Ganec Swara*, Volume 16 Nomor 2.

3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dalam pelaksanaan advokasi hakim dan cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menggambarkan beserta analisisnya tentang pengaturan tentang advokasi hakim oleh Komisi Yudisial.
2. Menggambarkan beserta analisisnya tentang pelaksanaan advokasi hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah.
3. Menggambarkan beserta analisisnya tentang hambatan yang dihadapi oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dalam pelaksanaan advokasi hakim dan cara mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis, di antaranya adalah:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis, sehingga menambah ilmu pengetahuan dalam advokasi hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, khususnya Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dalam pengembangan ilmu hukum di bidang Hukum Tata Negara.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis, bagi penulis, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah, hakim, dan masyarakat:

a. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum serta memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

b. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan wewenang, khususnya ketika menjalankan advokasi hakim.

c. Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi hakim sebagai wujud tanggung jawab Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dalam pelaksanaan advokasi hakim.

d. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat sebagai wujud tanggung jawab Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, di mana penelitian ini dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), identifikasi (*problem-identification*), dan pada akhirnya menuju penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹¹ Berdasarkan hal tersebut, penulis akan mengaitkan peraturan terkait advokasi hakim

¹¹ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10.

dengan keadaan sesungguhnya di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah untuk mendapatkan jawaban dari perumusan masalah terkait pengaturan, pelaksanaan, dan hambatan dalam advokasi hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis artinya penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis data hasil penelitian, sehingga pembaca memperoleh gambaran dari hasil penelitian penulis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaturan, pelaksanaan, dan hambatan advokasi hakim yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dalam pelaksanaan advokasi hakim.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan penulis teliti adalah informasi yang berkaitan dengan advokasi hakim yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan penulis teliti adalah pejabat Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dan para hakim yang bertugas baik di Pengadilan Negeri Semarang maupun Pengadilan Agama Semarang.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan penulis teliti adalah:

- a. Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Pamularsih Raya Nomor 10, Bojongsalaman, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah;
- b. Pengadilan Negeri Semarang yang berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 512, Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah; dan

- c. Pengadilan Agama Semarang yang berkedudukan di Jalan Jendral Urip Sumoharjo Nomor 5, Karanganyar, Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Lapangan

Penulis dalam mengumpulkan data akan menggunakan studi lapangan yang bertujuan untuk mencari data primer. Data primer yang akan penulis peroleh berasal dari sumber asalnya dan belum diolah ataupun diuraikan oleh orang lain melalui wawancara. Wawancara dilakukan kepada narasumber dengan menyusun daftar pertanyaan untuk memperoleh data atau informasi sebagai bahan analisis. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan pegawai Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dan para hakim yang bertugas baik di Pengadilan Negeri Semarang maupun Pengadilan Agama Semarang.

b. Studi Pustaka

Penulis dalam mengumpulkan data juga menggunakan studi pustaka untuk memperoleh data sekunder. Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini membantu penulis dalam memperoleh data sekunder yang dikelompokkan menjadi tiga sumber bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, bersumber dari peraturan perundang-undangan mengenai Komisi Yudisial dan advokasi hakim yang terkait dengan permasalahan penelitian penulis, antara lain:

- a) Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- e) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- f) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim;
- g) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah;
- h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;
- i) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 2/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan dan membantu pengolahan bahan hukum primer, bersumber dari buku literatur, hasil penelitian, hasil karya sarjana, dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat mendukung dan membantu penjelasan bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

7. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Pada penelitian ini, penulis akan mengolah data dari semua data dan informasi yang telah terkumpul untuk diolah dan disusun secara sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian naskah skripsi dengan judul “Advokasi Hakim Dalam Rangka Menjaga Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim (Studi Kasus Pada Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah)”.

8. Metode Analisa Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif sebagai metode analisa data. Metode kualitatif adalah metode penelitian dengan mengolah data hasil penelitian dalam bentuk deskriptif baik tertulis maupun lisan dari hasil pengamatan,¹² sehingga pembaca akan memperoleh gambaran dari penelitian ini. Metode ini digunakan penulis dalam menganalisis data yang diperoleh menggunakan teori hukum, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan advokasi hakim dan Komisi Yudisial.

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 28.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika hasil penelitian direncanakan sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian, dan tatakala penelitian.

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisi teori-teori serta aturan-aturan yang terkait dengan penelitian.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi pengaturan dan pelaksanaan advokasi hakim serta hambatan dan cara mengatasinya.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran peneliti terhadap permasalahan yang diangkat.

